



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Nama Pemohon 1 , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gembong
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon 2 , umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan
keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl tanggal 04 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1994 sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/24/X/1994, KUA Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal, serta dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : **NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**
NIK : 3324027112030001
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 31 Desember 2003 (18 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan pabrik
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Dusun Gembong RT.002 RW.004, Desa
Kebongembong, Kecamatan Pageruyung,
Kabupaten Kendal;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama;

N a m a : **NAMA CALON ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**
NIK : 3324032909970001
Tgl. Lahir/umur : Kendal, 29 September 1997 (24 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Pendidikan : SMK
Tempat kediaman di : Dusun Gepor RT 014 RW 004, Desa Mulyosari,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah teman kerja, kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 anak Para Pemohon dan calon suami memiliki hubungan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 (calon suami) berstatus jejak dan telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 (calon suami) sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2022, sehingga dengan keadaan tersebut para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 (calon suami) telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Pageruyung, Kabupaten

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 (calon suami) tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**) untuk menikah dengan calon suaminya (**NAMA CALON ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, datang sendiri menghadap dihadapan sidang, kemudian Pengadilan telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan dini, kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya dengan orang yang sholeh, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik anak yang bersangkutan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**, yang menyatakan sudah lama

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan **NAMA CALON ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah serta atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **NAMA CALON ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**, pada pokoknya menyatakan telah siap lahir batin dan cukup mampu secara ekonomi untuk menikah serta siap pula bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan dengan **NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**, serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **xxxxxxxxxx** yang pada pokoknya menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing karena hubungan keduanya sudah sangat intim, karenanya orang tua sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama bila tidak segera dikawinkan, disamping keduanya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3324020209710001 tanggal 16 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3324024604760001 tanggal 21 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324020808089044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 23 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3324027112030001 tanggal 25 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3324-LT-07122018-0014 tanggal 11 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian SD atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor DN-03 Dd 0417482 tanggal 16 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3324032909970001 tanggal 02 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi ijazah SMK atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324030808087282 atas nama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 21 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 23 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan tanggal 01 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Penolakan dari KUA Sukorejo, Nomor 1055/Kua.11.24.09/PW.01/12/2021, tanggal 27 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko perkawinan dini, namun Para pihak tetap ingin melanjutkan permohonannya, demi kepentingan terbaik anak dan menjaga nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai P.13

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.13 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akte dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-nazegeling serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata se sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai P.13 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat-alat bukti P.1 sampai P.13 tersebut memuat keterangan saling bersesuaian yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat-alat bukti P.1 sampai P.13 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkannya satu per-satu, akan tetapi akan dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP), maka ternyata

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang tua dari **NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**, yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, **NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** dan Orangtua dari **NAMA CALON ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**, agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon mempelai perempuan dan a quo masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai, yang intinya perkawinan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta kedua orang tua masing-masing telah merestuinnya. Bahkan pernikahan ini merupakan jalan keluar agar calon mempelai tidak jatuh ke jurang perzinahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko perkawinan dini dan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Perkawinan adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia (pria dan wanita) berdasarkan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYA dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama secara rukun dalam suka/duka, harmonis, dan saling mengalah serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga dan keluarga sakinah, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing dilandasi cinta kasih, saling menghormati, dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-NYA;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing (calon besan), maka harus dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sekaligus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Penduduk Kedua Orang Tua (Pemohon);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak/Calon mempelai Wanita;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Mempelai laki-laki;
- f. Fotokopi Ijazah terakhir anak atau Surat Keterangan Sekolah dari Sekolah anak;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik dan psichis cukup dewasa untuk melangsungkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan;

- Bahwa Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara lahir batin dan ekonomi;
- Bahwa Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan calon mempelai sudah sedemikian akrab, patut diduga akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya : “ Sebagian tanda keagungan Allah adalah Alloh telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersama. Alloh tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Alloh bagi orang-orang yang berakal “

Dan juga Firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 19 yang berbunyi :

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه
خيرا كثيرا

artinya: “ Wahai suami pergaulilah istrimu dengan baik dan jika kalian tidak menyukai sesuatu hal dari istri kalian, boleh jadi yang tidak kalian sukai itu ternyata Allah jadikan kebaikan yang lebih besar bagi kalian “

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan yang terjadi seperti dalam kasus perkara ini berarti dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang akan terjadi adalah justru akan merugikan karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga perlu solusi jalan keluar terbaik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun untuk kepentingan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *qoidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya: "Mengambil salah satu dari dua hal yang *madhoratnya* lebih ringan";

Menimbang, bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa hak terpenting bagi anak adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami atau istri pilihannya sendiri di atas restu orang tua masing-masing untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan Ketuhanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengutip Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun);
- Ayat (2) : “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- Ayat (4) :” Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA CALON ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1443 Hijriyah. Oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. sebagai Hakim, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya Pemanggilan	:	Rp		240.
Biaya PNPB	:	Rp		20.
Biaya Redaksi	:	Rp		10.
Biaya Materai	:	Rp		10.
Jumlah	:	Rp		385.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2022/PA.Kdl